



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS
KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan, maka perlu dilakukan perubahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 77);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/59/SJ tanggal 7 Januari 2021 Perihal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/1447/KSP.00/70-73/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 Perihal Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Peraturan ini adalah Pemerintah Kota Blitar.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Blitar berbasis kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.
10. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun di luar jam kerja.
13. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagi PNS

dan melanggar pelanggaran perjanjian kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara.
15. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
16. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
17. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
18. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Aplikasi kehadiran adalah sistem informasi manajemen kehadiran pegawai yang terintegrasi secara elektronik dengan menggunakan alat rekam mesin sidik jari (finger print).
20. Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam 1 (satu) bulan menurut kalender dikurangi hari libur dan cuti.
21. Jam kerja efektif adalah jam kerja sesuai dengan hari kerja efektif dalam 1 (satu) bulan.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan dan/atau bagi pegawai yang tidak hadir dengan keterangan yang sah/dispensasi/kegiatan resmi bukan kedinasan sebagaimana dimaaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengurangan sebesar 50% (lima puluh) persen dari nilai total TPP yang berhak diterima bagi pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan 1 (satu) hari;

- b. pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai total TPP yang berhak diterima bagi pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan 2 (dua) hari;
 - c. pengurangan sebesar 3% (tiga persen) per jumlah hari efektif tidak masuk dari perhitungan skor kedisiplinan bagi pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah/dispensasi/kegiatan resmi bukan kedinasan; dan
 - d. bagi perangkat daerah yang menggunakan presensi manual maka dikenakan pengurangan 2% (dua persen) per harinya dari perhitungan skor kedisiplinan.
3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

TPP tidak diberikan kepada :

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun/MPP;
- c. pegawai yang berstatus tersangka dan/atau terdakwa dan/atau terpidana dan/atau dipenjara;
- d. pegawai wajib LHKPN atau LHKASN yang tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN pada waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sampai dengan selesainya pelaporan LHKPN atau LHKASN;
- e. pegawai yang tidak menyampaikan hasil Penilaian Prestasi Kerja (PPK) tahun sebelumnya dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun berjalan, sampai dengan diterimanya PPK dan SKP oleh BKD;
- f. pegawai berstatus tugas belajar
- g. pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- h. pegawai yang diperbantukan dan/atau diperbantukan dan sudah mendapat tambahan penghasilan dari sumber lain;
- i. pegawai yang berstatus pegawai titipan;
- j. pegawai yang diberhentikan sementara;
- k. pegawai yang tingkat capaian PPK bulanan kurang dari dan/atau sama dengan 50 (lima puluh) atau lebih dari 120 (seratus dua puluh);
- l. pegawai yang tidak masuk dinas selama minimal 2 (dua) hari tanpa keterangan yang sah dan kumulatif dalam 1(satu) bulan;
- m. pegawai yang saat pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) oleh

Walikota atau Wakil Walikota atau tim yang ditugaskan untuk melaksanakan sidak kedisiplinan, tidak ada ditempat tanpa keterangan yang jelas dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;

- n. guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi;
- o. kepala sekolah dan pengawas yang sudah mendapatkan tunjangan dari Pemerintah Pusat;
- p. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo;
- q. Pegawai yang menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah; dan
- r. pegawai yang belum menyelesaikan kerugian Negara/Daerah berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi BPK dan/atau Inspektorat Daerah/APIP.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu tetapi belum diangkat definitif dalam jabatan fungsional tertentu tersebut, TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.
 - (2) Tingkatan Kelas Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Tingkat Pendidikan Strata Satu (SI) menduduki kelas jabatan 7(tujuh);
 - b. Tingkat Pendidikan Diploma Tiga (D3), menduduki kelas jabatan 6 (enam); dan
 - c. Tingkat Pendidikan Diploma Dua (D2), Diploma Satu (D1) dan SLTA, menduduki kelas jabatan 5 (lima).
 - (3) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan 1 tahun sejak TMT diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja.
4. Lampiran III diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

5. Lampiran III diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
6. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 18 Februari 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 18 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN I
-] PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR

RUMUS PENGHITUNGAN TPP TAHUN 2022 SECARA MANUAL/EXCEL

Kelas Jabatan	TPP TERTINGGI	Besaran Tunjangan Kinerja PK perkelas Jabatan Sesuai Perpres 188 tahun 2014	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rincian Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah									
							VARIABLE PENGUNGKIT								VARIABLE HASIL	
								Opini Laporan Keuangan (bobot 30%)/WDP	LPPD (bobot 25%)	Kematangan Penataan Perangkat Daerah (10%)	Indeks Inovasi Daerah (bobot 3%)	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 18%)	Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 2%)	Indeks Reformasi Birokrasi (bobot 2%)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / (Bobot 6%)	Indeks gini ratio (bobot 4%)
							Nilai	1000	1000	600	600	800	1000	600	750	1000
							Skor	300	250	60	18	144	20	12	45	40
		WTP	3,3527 / Sangat Tinggi	sedang	360	Baik	1.92	67.17	78.92	0.344						
15	18,225,754	29,286,000.00	0.7	0.889052981	1	889	804								85	
14	13,875,005	22,295,000.00	0.7	0.889052981	1	889	804								85	
13	12,452,965	20,010,000.00	0.7	0.889052981	1	889	804								85	
12	9,957,393	16,000,000.00	0.7	0.889052981	1	889	804								85	
11	7,698,310	12,370,000.00	0.7	0.889052981	1	889	804								85	
10	6,696,347	10,760,000.00	0.7	0.889052981	1	889	804								85	
9	5,825,075	9,360,000.00	0.7	0.889052981	1	889	804								85	
8	4,681,842	7,523,000.00	0.7	0.889052981	1	889	804								85	
7	4,127,962	6,633,000.00	0.7	0.889052981	1	889	804								85	
6	3,587,151	5,764,000.00	0.7	0.889052981	1	889	804								85	
5	2,991,574	4,807,000.00	0.7	0.889052981	1	889	804								85	
4	1,773,038	2,849,000.00	0.7	0.889052981	1	889	804								85	
3	1,464,982	2,354,000.00	0.7	0.889052981	1	889	804								85	
2	1,211,690	1,947,000.00	0.7	0.889052981	1	889	804								85	
1	958,399	1,540,000.00	0.7	0.889052981	1	889	804								85	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BERBASIS KINERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

NO	KRITERIA	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN ALOKASI TPP
I.	KELANGKAAN PROFESI			
1.	Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan tertinggi di pemerintah daerah	Sekretaris Daerah	15	30%
II.	KONDISI KERJA			
1.	Pegawai ASN yang melaksanakan fungsi pengawasan	Semua Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Inspektorat Daerah		30%
2.	Pegawai ASN yang melaksanakan urusan perencanaan	Semua Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah		10%
3.	Pegawai ASN yang melaksanakan urusan Pengelolaan keuangan	Semua Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah		10%
4.	Pegawai ASN yang melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Semua Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		10%

4

NO	KRITERIA	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN ALOKASI TPP
5.	Pegawai ASN yang melaksanakan Pengadaan Barang Jasa	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa dan Pengelola Unit Layanan Pengadaan		20%
6.	Pegawai ASN yang melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah	Semua Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja		10%
III.	KRITERIA BEBAN KERJA			
1.	Sesuai ABK	Semua ASN	4	50%
2.	Sesuai ABK	Semua ASN	3	70%
IV.	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA			
1.	Sesuai Permendagri 27 tahun 2021	Semua Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Sekretariat Daerah.		10%
2.	Penyelenggaraan urusan Kepegawaian	Semua Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Badan Kepegawaian Daerah		10
3.	Sesuai Monitoring Center Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi	Pelapor Gratifikasi		5%

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008